



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : INDAH PERMATASARI Als. MAMI UCHU binti JAYA
ATMAJAYA
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/4 Juli 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rawalumbu Sepangjaya, RT 002 RW 005, Kp. Rawa
Panjang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat/
Apartemen Moderline, Nomor 8 MJ, Kota Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herbet Marbun, S.H., dan Fendy, Sos., S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhineka, beralamat di Jalan Ciwaru Raya, Nomor 20, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan

Halaman 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 29 Juni 2020;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO F11 Pro, warna biru, dengan Nomor Model: CHP1969, Nomor Seri: INRKUFUYLINBMLBBA, Versi: CPH1969EX_11_a.41 Imei1: 863880048439898, Imei2: 863880048439880, dengan Nomor Seluler: 081802132003 dan 081398317009, terdapat Grup Line atas nama VVIP Plenyun, Panda Plenyun 3, Panda Plenyun 2, Panda Plenyun 1, Panda Plenyun 5, Group Shering apapun, Panda Plenyun 6, *Live Show*, Exclusive Panda Plenyun;
 - 3.2. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VOVO F1 Pro, warna hitam, Nomor Model: VIVO1920, Versi: PD1945F_A_1.8.18, Imei1: 864011048308813, Imei2: 864011048308805, terdapat akun Instagram atas nama permatasari_indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38;
 - 3.3. 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama Indah Permatasari dengan link url <https://www.facebook.com/prmatasari38>, yang di ekspor ke dalam bentuk CD berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* nya;
 - 3.4. 1 (satu) buah akun *instagram* atas nama Indah permatasari (@permatasari_indah38), dengan link url <https://www.facebook.com/prmatasari38>, CD berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* nya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. 1 (satu) bundel *screenshot* akun instagram atas nama *anya.ayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;
- 3.6. 1 (satu) lembar *screenshot* instagram *stories* atas nama *anya.ayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;
- 3.7. 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transaksi pulsa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor 081802132003;
- 3.8. 1 (satu) buah *flasdisk* dengan merek sandisk yang berisi rekaman video *live streaming sex*;

Dipergunakan dalam perkara Ayu Pratiwi Alias Anya Binti Rawi.

- 3.9. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek. 6565168014 atas nama Indah Permatasari, dengan Nomor Kartu ATM 5379413021684078 di kembalikan kepada Terdakwa;
- 3.10. 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di rampas untuk dimusnahkan;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya bersama dengan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 11 April 2020, sekitar jam 00.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di Kosan di Wisma Eksklusif Spang 8 C Ciracas Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

Halaman 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan:

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari perkenalan antara Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi pada *direct message aplikasi gogo live* yang berlanjut komunikasi dengan bertukar nomor telepon dan *chatting via whatsapp*;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB., Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya menghubungi Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi untuk mengajak Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi sebagai *Talent* dalam *live streaming sex* pada group line Panda Plenyun kemudian Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya awi melakukan promosi atas *live streaming sex* di group line VVIP Panda Plenyun milik Terdakwa yang akan ditayangkan pada tanggal 11 April 2020, dengan cara *memposting* dan *memposting ulang* pada *instagram story* di Akun *instagram* milik Terdakwa di Permatasari_indah38 dengan link url: <https://www.instagram.com/permatasariindah38/> dengan kata-kata sebagai berikut:

- "open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuang sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA, Code Bank: 014 NomorRrek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100.000,00, via pulsa XL Rp120.000,00 NomorHP: 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120.000,00 NomorHP: 081398317009, Nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)";

Bahwa cara Para Pengguna sebelum join di grup *live streaming sex* tersebut yaitu pengguna baru/member melakukan transfer ke Nomor Rekening 014 6565-16-80-14 atas nama Indah Permata Sari Rp100.000,00 dan Via pulsa Rp120.000,00 ke Nomor Selular 081398317009 dan 081802132003, Ketika sudah dilakukan transfer uang atau pulsa, bukti transfer dikirimkan melalui line susugede1234 setelah itu langsung di *invite* ke group line atas nama panda plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya.

Bahwa Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga selaku Anggota Polisi dari Polda Banten melakukan Patroli Cyber media sosial, dan menemukan *instagram story* oleh

Halaman 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik akun instagram atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> dengan isi tulisan "open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuang sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA, Code Bank: 014 Nomor Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100.000,00, via pulsa XL Rp120 ribu, 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120 ribu, 081398317009, Nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)" kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji membuat laporan Polisi dengan Nomor R/LI/70/IV/Res 2.5/2020/Ditreskrimsus, tanggal 7 April 2020, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu Saksi Candra Anggriana bin Suparji melakukan penyelidikan menggunakan metode *undercover* dengan cara melakukan pendaftaran pengisian pulsa pada Nomor +6281802132003 sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang tertera di instagram story atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji mengirimkan screenshot bukti transfer pulsa ke id line susugede1234 dengan nama sebut aja mawar dan secara otomatis langsung di undang ke group line VVIP Panda Plenyun untuk menonton *live streaming sex* pada tanggal 11 April 2020;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 00.00 WIB., di tempat kos Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi di Komp. Sepang Wisma Eksklusif Ciracas Serang, Terdakwa melakukan *live streaming sex* pada group line VVIP Panda Plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya yang jumlah member yang ikut menyaksikan live streaming kurang lebih 100 (seratus) orang dengan cara mempertontonkan tubuh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi dalam keadaan bugil/tanpa busana serta melakukan colmex/masturbasi yaitu memegang payudara dan vagina milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi sampai dengan klimaks, saat itu Saksi Candra Anggriana bin Suparji menyaksikan sambil mengumpulkan bukti-bukti terkait *live streaming sex* tersebut;

Bahwa atas *live streaming sex* pada tanggal 11 April 2020 tersebut Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya mendapat keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi sebagai Talent mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, sekitar jam 11.00 WIB., Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga beserta tim melakukan penangkapan Saksi Ayu Pratiwi di Wisma

Halaman 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksklusif Sepang Ciracas Kota Serang, dan ditanyakan kepada Saksi Ayu Pratiwi Pemilik group line VVIP Panda Plenyun dan dijawab oleh Saksi Ayu Pratiwi bahwa group line VVIP Panda Plenyun adalah milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya di Apartemen Ayodya Tangerang;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eky Herlin Prayoga selaku Banit Analyst ITE Reserse Mobile Ditreskrimum Polda Banten telah melakukan pengambilan ekstraksi barang bukti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Samsung Note 10, warna silver, dengan Nomor Model: SM-N970F/DS, Nomor Serial: RR8M902PSPB, Imei1: 359019105282088, Imei2: 359020105282086, dengan Nomor Seluler 6287808034855 terdapat id line atas nama anya_ayupratiwi dengan grup name Ms Naughty OFC MLIVEU, Rabbit, G-X Private Show, Live KUY, gcokep basmi;
2. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO F 11, warna hitam, Mode: CPH1911, Imei1: 865013043746459, Imei2: 865013043746442 terdapat akun instagram atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;
3. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek I Phone 8+, warna putih, dengan Imei: 356775083780186 terdapat apple id dengan nama ayu.pratiwi16101997@icloud.com;
4. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO F11 pro, warna biru, dengan Nomor Model: CHP1969, Nomor Seri: INRKFUYLINBMLBBA, Versi: CPH1969EX_11_a.41, Imei1: 863880048439898, Imei2: 863880048439880 dengan Nomor Seluler 081802132003 dan 081398317009 terdapat group line atas nama VVIP Plenyun, Panda Plenyun 3, Panda Plenyun 2, Panda Plenyun 1, Pnda Plenyun 5, Grup Shering apapun, Panda Plenyun 06, *LiveShow*, Exclusive Panda Plenyun;
5. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VOVO F1 Pro, warna hitam, Nomor Model: VIVO1920, Versi: PD1945F_A_1.8.18, Imei1: 864011048308813, Imei2: 864011048308805 terdapat akun instagram atas nama permatasari_indah38 dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11

Halaman 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya bersama dengan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 11 April 2020, sekitar jam 00.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Kosan di Wisma Eksklusif Spang 8C, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari perkenalan antara Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi pada direct message aplikasi gogo live yang berlanjut komunikasi dengan bertukar nomor telepon dan chatting via *whatsapp*;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB., Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya menghubungi Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi untuk mengajak Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi sebagai Talent dalam *live streaming sex* pada group line Panda Plenyun kemudian Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya melakukan promosi atas *live streaming sex* di group line VVIP Panda Plenyun milik Terdakwa yang akan ditayangkan pada tanggal 11 April 2020 dengan cara memposting dan memposting ulang pada instagram story di Akun instagram milik Terdakwa di Permatasariindah38 dengan link url <https://www.instagram.com/permatasariindah38/> dengan kata-kata sebagai berikut: "open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuang sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 Nomor Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100.000,00, via pulsa XL Rp120.000,00 Nomor HP: 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120.000,00 Nomor HP: 081398317009, Nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234);"

Halaman 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Para Pengguna sebelum join di grup *live streaming sex* tersebut yaitu Pengguna baru/member melakukan transfer ke Nomor Rekening 014 6565-16-80-14 atas nama Indah Permata Sari Rp100.000,00 dan via pulsa Rp120.000,00 ke Nomor Selular 081398317009 dan 081802132003, Ketika sudah dilakukan transfer uang atau pulsa, bukti transfer dikirimkan melalui line susugede1234 setelah itu langsung di invite ke group line atas nama panda plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya.

Bahwa Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga selaku Anggota Polisi dari Polda Banten melakukan Patroli Cyber media sosial, dan menemukan instagram story oleh Pemilik akun instagram atas nama *anya.ayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> dengan isi tulisan "*open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020 jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuh sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 Nomor Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100.000,00, via pulsa XL Rp120 ribu, 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120 ribu, 081398317009, Nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)*" kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji membuat laporan Polisi dengan Nomor R/LI/70/IV/Res 2.5/2020/Ditreskrimsus, tanggal 7 April 2020, untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu Saksi Candra Anggriana bin Suparji melakukan penyelidikan menggunakan metode *undercover* dengan cara melakukan pendaftaran pengisian pulsa pada Nomor +6281802132003 sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang tertera di instagram Story atas nama *anya.ayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji mengirimkan screenshot bukti transfer pulsa ke id line susugede1234 dengan nama sebut aja mawar dan secara otomatis langsung di undang ke group line VVIP Panda Plenyun untuk menonton *live streaming sex* pada tanggal 11 April 2020;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 00.00 WIB., di tempat kos Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi di Komp. Sepang Wisma Eksklusif Ciracas Serang Terdakwa melakukan *live streaming sex* pada group line VVIP Panda Plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya yang jumlah member yang ikut menyaksikan *live streaming* kurang lebih 100 (seratus) orang dengan cara mempertontonkan tubuh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi dalam keadaan bugil/tanpa busana serta melakukan *colmix/masturbasi* yaitu memegang payudara dan vagina milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi sampai dengan klimaks, saat itu Saksi Candra Anggriana bin

Halaman 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparji menyaksikan sambil mengumpulkan bukti-bukti terkait *live streaming sex* tersebut;

Bahwa atas *live streaming sex* pada tanggal 11 April 2020 tersebut Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya mendapat keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi sebagai Talent mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, sekitar jam 11.00 WIB., Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga beserta tim melakukan penangkapan Saksi Ayu Pratiwi di Wisma Eksklusif Sepang Ciracas Kota Serang, dan ditanyakan kepada Saksi Ayu Pratiwi Pemilik group line VVIP Panda Plenyun dan dijawab oleh Saksi Ayu Pratiwi bahwa group line VVIP Panda Plenyun adalah milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya di Apartemen Ayodya Tangerang;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eky Herlin Prayoga selaku Banit Analyst ITE Reserse Mobile Ditreskrim Polda Banten telah melakukan pengambilan ekstraksi barang bukti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Samsung Note 10, warna silver, dengan Nomor Model: SM-N970F/DS, Nomor Serial: RR8M902PSPB, Imei1: 359019105282088, Imei2: 359020105282086, dengan Nomor Seluler 6287808034855 terdapat id line atas nama anya_ayupratiwi dengan grup name Ms Naughty OFC MLIVEU, Rabbit, G-X Private Show, Live KUY, gcokep basmi;
2. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO F 11, warna hitam, Mode: CPH1911, Imei1: 865013043746459, Imei2: 865013043746442 terdapat akun instagram atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;
3. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek I Phone 8+, warna putih, dengan Imei: 356775083780186 terdapat apple id dengan nama ayu.pratiwi16101997@icloud.com;
4. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO F11 pro, warna biru, dengan Nomor Model: CHP1969, Nomor Seri: INRKFUYLINBMLBBA, Versi: CPH1969EX_11_a.41, Imei1: 863880048439898, Imei2: 863880048439880

Halaman 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Seluler 081802132003 dan 081398317009 terdapat group line atas nama VVIP Plenyun, Panda Plenyun 3, Panda Plenyun 2, Panda Plenyun 1, Panda Plenyun 5, Grup Shering apapun, Panda Plenyun 06, *LiveShow*, Exclusive Panda Plenyun;

5. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VOVO F1 Pro, warna hitam, Nomor Model: VIVO1920, Versi: PD1945F_A_1.8.18, Imei1: 864011048308813, Imei2: 864011048308805 terdapat akun instagram atas nama permatasari_indah38 dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya bersama dengan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 11 April 2020, sekitar jam 00.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Kosan di Wisma Eksklusif Spang 8C, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengenalan antara Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi pada direct message aplikasi gogo live yang berlanjut komunikasi dengan bertukar nomor telepon dan chatting via *whatsapp*;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB., Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya menghubungi Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi untuk mengajak Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi sebagai Talent dalam *live streaming sex* pada group line Panda Plenyun kemudian Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya melakukan promosi atas *live streaming sex* di group line VVIP Panda Plenyun milik Terdakwa yang akan ditayangkan pada tanggal 11 April 2020

Halaman 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memposting dan memposting ulang pada instagram story di Akun instagram milik Terdakwa di Permatasari_indah38 dengan link url <https://www.instagram.com/permatasariindah38/> dengan kata-kata sebagai berikut:

"open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuang sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 Nomor Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100.000,00, via pulsa XL Rp120.000,00 Nomor HP: 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120.000,00 Nomor HP: 081398317009, nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234);"

Bahwa cara Para Pengguna sebelum join di grup *live streaming sex* tersebut yaitu Pengguna baru/member melakukan transfer ke Nomor Rekening 014 6565-16-80-14 atas nama Indah Permata Sari Rp100.000,00 dan Via pulsa Rp120.000,00 ke Nomor Selular 081398317009 dan 081802132003, Ketika sudah dilakukan transfer uang atau pulsa, bukti transfer dikirimkan melalui line susugede1234 setelah itu langsung di invite ke group line atas nama panda plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya.

Bahwa Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga selaku Anggota Polisi dari Polda Banten melakukan Patroli Cyber media sosial, dan menemukan instagram story oleh Pemilik akun instagram atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> dengan isi tulisan "open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuang sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 Nomor Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100.000,00, via pulsa XL Rp120 ribu, 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120 ribu, 081398317009, Nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)" kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji membuat laporan Polisi dengan Nomor R/LI/70/IV/Res 2.5/2020/Ditreskrimsus, tanggal 7 April 2020, untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu Saksi Candra Anggriana bin Suparji melakukan penyelidikan menggunakan metode *undercover* dengan cara melakukan pendaftaran pengisian pulsa pada Nomor +6281802132003 sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang tertera di instagram Story atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji mengirimkan screenshot bukti transfer pulsa ke id line susugede1234 dengan nama sebut aja mawar dan secara otomatis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di undang ke group line VVIP Panda Plenyun untuk menonton *live streaming sex* pada tanggal 11 April 2020;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 00.00 WIB., di tempat kos Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi di Komp. Sepang Wisma Eksklusif Ciracas Serang, Terdakwa melakukan *live streaming sex* pada group line VVIP Panda Plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya yang jumlah member yang ikut menyaksikan *live streaming* kurang lebih 100 (seratus) orang dengan cara mempertontonkan tubuh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi dalam keadaan bugil/tanpa busana serta melakukan colmex/masturbasi yaitu memegang payudara dan vagina milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi sampai dengan klimaks, saat itu Saksi Candra Anggriana bin Suparji menyaksikan sambil mengumpulkan bukti-bukti terkait *live streaming sex* tersebut;

Bahwa atas *live streaming sex* pada tanggal 11 April 2020 tersebut Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya mendapat keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi sebagai Talent mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, sekitar jam 11.00 WIB., Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga beserta tim melakukan penangkapan Saksi Ayu Pratiwi di Wisma Eksklusif Sepang Ciracas Kota Serang, dan ditanyakan kepada Saksi Ayu Pratiwi Pemilik group line VVIP Panda Plenyun dan dijawab oleh Saksi Ayu Pratiwi bahwa group line VVIP Panda Plenyun adalah milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya di Apartemen Ayodya Tangerang;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eky Herlin Prayoga selaku Banit Analyst ITE Reserse Mobile Ditreskrimum Polda Banten telah melakukan pengambilan ekstraksi barang bukti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Samsung Note 10, warna silver, dengan Nomor Model: SM-N970F/DS, Nomor Serial: RR8M902PSPB, Imei1: 359019105282088, Imei2: 359020105282086, dengan Nomor Seluler 6287808034855 terdapat id line atas nama anya_ayupratiwi dengan grup name Ms Naughty OFC MLIVEU, Rabbit, G-X Private Show, Live KUY, gcokep basmi;

Halaman 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO F 11, warna hitam, Mode: CPH1911, Imei1: 865013043746459, Imei2: 865013043746442 terdapat akun instagram atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;
3. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek I Phone 8+, warna putih, dengan Imei: 356775083780186 terdapat apple id dengan nama ayu.pratiwi16101997@icloud.com;
4. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO F11 pro, warna biru, dengan Nomor Model: CHP1969, Nomor Seri: INRKFUYLINBMLBBA, Versi: CPH1969EX_11_a.41, Imei1: 863880048439898, Imei2: 863880048439880 dengan Nomor Seluler 081802132003 dan 081398317009 terdapat group line atas nama VVIP Plenyun, Panda Plenyun 3, Panda Plenyun 2, Panda Plenyun 1, Pnda Plenyun 5, Grup Shering apapun, Panda Plenyun 06, *LiveShow*, Exclusive Panda Plenyun;
5. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VOVO F1 Pro, warna hitam, Nomor Model: VIVO1920, Versi: PD1945F_A_1.8.18, Imei1: 864011048308813, Imei2: 864011048308805 terdapat akun instagram atas nama permatasari_indah38 dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo. Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chandra Anggriani bin Suparji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri bertugas di Polda Banten di Subdit V Siber Dit Polda Banten sejak bulan Oktober 2018 dan tugas saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang Cyber Crime;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

Halaman 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, berawal pada saat saksi menerima laporan/informasi yang Penyelidik buat dengan Nomor R/LI/70/IV/Res 2.5/2020/Diskrimsus, tanggal 7 April 2020;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan Patroli Cyber melalui instagram dan menemukan akun instagram atas nama *anya.ayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>, membuat *snapgram* dengan cara menawarkan jasa *live sex*;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Saksi Sultan Dany Fachrudindilakukan dan Saksi Mega Endah Natraga melakukan patroli cyber media sosial ternyata Pemilik akun instagram atas nama *anya.ayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>, masuk kedalam group line Panda Plenyun yang menawarkan jasa *live sex*, *colmek*, *lesbian* dan *tree some* pada tanggal 11 April 2020, jam 01.00 WIB., di sekitar wilayah Serang Ciracas, Kota Serang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan *online* yang kami lakukan, Pemilik akun instagram tersebut atas nama Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada kata-kata berupa tawaran *live show*, dengan membayar *tarip* dan *tarip online* hanya di satu story;
- Bahwa saksi ingat pada akun instagram atas nama *anya.ayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> masuk kedalam group line Panda Plenyun ada kata-kata berupa promosi sebagai berikut "*open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuang sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 No. Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100 rb, via pulsa XL 120 rb. 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120 rb. 081398317009, nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)*";
- Bahwa setelah saksi melihat kata-kata tersebut, kemudian saksi membuat laporan informasi dengan Nomor R/LI/70/IV/Res 2.5/2020/Ditreskrimsus, tanggal 7 April 2020, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan melakukan penyelidikan dengan metode *undercover* dengan cara melakukan pendaftaran pengisian pulsa pada Nomor +6281802132003, sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang tertera di iklan *live* instagram atas nama *anya.ayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>, kemudian mengirim bukti transfer ke ide line *susugede1234*, dengan nama sebut aja mawar dan secara otomatis



langsung diundang ke group line VVIP Panda Plenyun untuk menonton *live streaming*;

- Bahwa pada saat itu ada 200 member;
- Bahwa saksi mentransfer uang untuk mendaftar sebagai member. seminggu sebelum *live show*;
- Bahwa ada 8 (delapan) Talent saat itu yang *show*, dan salah satunya ada Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi yang menjadi Talent;
- Bahwa pada waktu promosi belum ada 8 (delapan) Talent, dan tidak semua Talent masuk kedalam group, karena ketika pada saat akan *show* Talent datang dan untuk mengetahui 8 (delapan) Talent tersebut sudah ada jadwalnya masing-masing;
- Bahwa untuk mengetahui jadwal *live show* ada di nomor Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya Indah, karena Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) hanya mempromosikan sekaligus menjadi Talent;
- Bahwa *show* mulai sekitar jam 23.00 WIB., dan di bagi 2 (dua) hari *live show*-nya;
- Bahwa pada saat *live show* Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) membuka bajunya, memegang payudaranya dan memegang kemaluannya dengan cara masturbasi dalam keadaan telanjang, dan hanya menggunakan bandana;
- Bahwa tidak semua member dapat bergabung, tergantung dengan jaringannya, pada saat itu sekitar 90 (sembilan puluh) member yang bergabung, dan *live show* berjalan selama 20 menit;
- Bahwa saksi melihat tubuh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) ada tato;
- Bahwa bukti foto *screenshot* yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) melakukan perbuatannya dengan cara: Pemilik akun instagram atas nama anyayulg, dengan link <https://www.instagram.com/anya.ayulg/?hl=id>, menawarkan kegiatan *live sex colmek*, lesbi dan *tree some* melalui akun instagram atas nama anyayulg, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/?hl=id> yang didalamnya Pemilik akun instagram tersebut bergabung dalam kegiatan tersebut yang selanjutnya *live streaming* pada akun line atas nama vio rabbit dan pada group line atas nama Panda Plenyun;
- Bahwa Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya adalah yang melakukan promosi sekaligus Pemilik group line atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panda Plenyun, namun Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) juga ikut mempromosikan sekaligus menjadi Talent;

- Bahwa setelah mendapatkan bukti-bukti kemudian pada tanggal 13 April 2020, sekitar jam 11.00 WIB., saksi bersama-sama dengan Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga beserta tim melakukan penangkapan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) di Wisma Eksklusif Sepang Ciracas Kota Serang, dan ditanyakan kepada Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) siapa Pemilik grup line VVIP Panda Plenyun dan dijawab bahwa Pemilik grup line VVIP Panda Plenyun adalah Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Terdakwa Mega Endah Natraga melakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya di Apartemen Ayodya Tangerang
- Bahwa uangnya semua ditransfer ke nomor Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 10, warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F11, warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk I-Phone 8 Plus, warna putih adalah benar milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) yang digunakan untuk melakukan *live streaming sex*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mega Endah Natraga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polda Banten di Subdit V Siber Dit Polda Banten, sejak bulan Oktober 2018 dan tugas saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang *cyber crime*;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, berawal pada saat saksi

Halaman 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



menerima laporan/informasi yang Penyelidik buat dengan Nomor R/LI/70/IV/Res 2.5/2020/Diskrimsus, tanggal 7 April 2020;

- Bahwa kemudian saksi melakukan patroli cyber melalui instagram dan ditemukan akun instagram atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> membuat *snapgram* dengan cara menawarkan jasa *live sex*, dan pada saat dilakukan penyelidikan ternyata Pemilik akun instagram atas nama anya.ayulg, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>, masuk kedalam group line Panda Plenyun yang menawarkan jasa *live sex*, colmek, lesbian dan *tree some*, pada tanggal 11 April 2020, jam 01.00 WIB., di wilayah Serang Ciracas, Kota Serang;
- Bahwa penangkapan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) lebih dulu dilakukan, dan hanya beda satu hari, baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, mereka semua kooperatif;
- Bahwa saksi dan bersama team 4 (empat) orang diperintahkan untuk melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, ke Wisma Eksklusif Spang, Nomor 8C, Ciracas, Kota Serang, Provinsi Banten, dan saksi bersama team bertemu langsung dengan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan melakukan komunikasi dan di wisma Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sedang bersama dengan 1 (satu) teman laki-lakinya, pada saat itu kita menunjukan surat perintah penangkapan dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) langsung kami bawa ke Polda Banten untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa *live show* bisa diakses untuk yang telah bergabung digroup, dan bukan untuk umum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 10, warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F11, warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk I-Phone 8 Plus, warna putih adalah benar milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Eky Herlin Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa kaitannya dengan pemeriksaan barang bukti ekstraksi sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND/143/IV/RES.2.5/2020 tanggal 21 April 2020;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengambilan ekstraksi barang bukti tindak pidana umum maupun khusus serta narkoba;
- Bahwa saksi bekerja di Dit. Reskrim Polda Banten sebagai Banit Analyst ITE Reserse Mobile;
- Bahwa saksi telah menerima barang bukti dari Penyidik yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa barang bukti yang saksi terima dari Penyidik sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Samsung Note 10, warna silver, dengan Nomor Model SM-N970F/DS, Nomor Serial: RR8M902PSPB, Imei1: 359019105282088, Imei2: 359020105282086, dengan Nomor Selular 6287808034855;
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Oppo F 11, warna hitam, Mode CPH1911, Imei1: 865013043746459, Imei2: 865013043746442;
 - 1 (satu) Unit *handphone* dengan merk I Phone 8+, warna putih, dengan Imei: 356775083780186;
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Oppo F11 Pro, warna biru, dengan Nomor Model: CPH1969, Nomor Seri: INRKFUYLINBMLBBA, Versi: CPH196EX_11_A.41, Imei1: 863880048439898, Imei2: 863880048439880, dengan Nomor Cellular: 081802132003 dan 081398317009;
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan Merk Vivo F1 Pro, warna hitam, Nomor Model: VIVO1920, Versi: PD1944F_EX_A_1.8.18, Imei1: 864011048308813, Imei2: 864011048308805;
- Dari data hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa pada:
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Samsung Note 10, warna silver, dengan Nomor Model: SM-N970F/DS, Nomor Serial: RR8M902PSPB, Imei1: 359019105282088, Imei2: 359020105282086, dengan Nomor Selular: +6287808034855, terdapat id line atas nama anya_ayupratiwi, dengan group name Ms Naughty OFC MLIVEU, Rabbit, G-X *private show live* KUY, gc okep basmi;
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Oppo F 11, warna hitam, Mode: CPH1911, Imei1: 865013043746459, Imei2: 865013043746442, terdapat

Halaman 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagram atas nama anya.ayulg, dengan link url
<https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;

- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk I Phone 8+, warna putih, dengan
Imei: 356775083780186, terdapat apple id, dengan nama
ayu.pratiwi16101997@icloud.com;

- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Oppo F11 Pro, warna biru, dengan
Nomor Model: CPH1969, Nomor Seri: INRKFUYLINBMLBBA, Versi:
CPH196EX_11_A.41, Imei1: 863880048439898, Imei2: 863880048439880
dengan Nomor Cellular: 081802132003 dan 081398317009, terdapat group
line atas nama VVIP plenyun, Panda Plenyun 3, Panda Plenyun 2, Panda
Plenyun 1, pada plenyun 5, group *shering* apapun, Panda Plenyun 6, *live
show, exclusive* Panda Plenyun;

- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Vivo F1 Pro, warna hitam, Nomor
Model: VIVO1920, Versi: PD1944F_EX_A_1.8.18, Imei1:
864011048308813, Imei2 :864011048308805, terdapat akun instagram atas
nama permatasari_indah38, dengan link url
<https://www.instagram.com/permatasariindah38/>;

- Bahwa pada saat dilakukan ekstraksi terhadap *handphone-handphone*
tersebut, semua dalam keadaan menyala, dan kalau *handphone* dalam
keadaan tidak menyala maka tidak dapat dilakukan ekstraksi;

- Bahwa yang dimaksud ekstraksi adalah pengangkatan data;

- Bahwa sarana/aplikasi yang dilakukan dalam *live streaming*, banyak
ditampilkan foto-foto siur;

- Bahwa foto *screenshot* yang ada di berkas semua saksi yang buat dengan
menggunakan alat teleskop;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya
Atmajaya dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah)
dilarang, karena merupakan penyalahgunaan IT;

- Bahwa dalam aplikasi line dan instagram tidak boleh bebas menyebarluaskan
dalam hal pornografi, asusila dan jual beli narkoba;

- Bahwa yang saksi *screenshot* hanya gambar Saksi Ayu Pratiwi alias Anya
binti Rawi (berkas terpisah) dan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami
Uchu binti Jaya Atmajaya, sesuai permintaan dari penyidik, intinya focus pada
Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan Terdakwa Indah
Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya saja;

- Bahwa saksi hanya diminta untuk mengambil data id line, instagram, foto,
gambar-gambar dan video, karena dalam melakukan ekstraksi pasti semua
yang ada di *handphone* semua terangkat dan lamanya tergantung pada *fitur*

Halaman 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone itu sendiri, bisa dari 1 (satu) tahun kebelakang, misalnya dari Tahun 2018 itu masih bisa terangkat, tetapi data yang saksi angkat adalah sesuai permintaan dari Penyidik;

- Bahwa ketika saksi sudah mengambil id-id dari Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya Indah, saksi tidak mengakses secara *online*;
- Bahwa selain kedua Pemilik mempunyai *user name* atau *password*, orang lain tidak bisa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) yang merupakan alat yang digunakan untuk bertransaksi *live show*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah seorang Mahasiswi;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya pada Direct Message Aplikasi Gogo Live yang berlanjut komunikasi dengan bertukar nomor telepon dan *chatting* via *whatsapp*;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB., Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya menghubungi saksi, untuk mengajak saksi sebagai Talent dalam *live streaming* sex pada grup line Panda Plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, dengan cara memposting kata-kata di instagram Permatasari_Indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38, sebagai berikut: "*open live show* VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuang sial dangkalan, *show 3 some 2 cowok + 1 cewek* bintang tamu vio rabbit, *miss pink + mr king {ml}*, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 No. Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100 rb, via pulsa XL 120 rb. 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120 rb. 081398317009, nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (*susugede1234*)";
- Bahwa pada saat itu saksi menyetujui ajakan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya untuk melakukan promosi atas *live*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

streaming sex yang akan ditayangkan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, dengan *memposting* ulang kata-kata promosi pada *instagram story* di akun *instagram* milik saksi di *anya.ayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>, dengan kata-kata yang sama dengan kata-kata yang saksi dapatkan dari *instagram* milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya yang sudah lebih dahulu melakukan promosi pada media sosial;

- Bahwa kemudian saksi juga membuat kata-kata yang tujuan kepada seluruh Pengguna *instagram* yang memang ingin menggunakan jasa *live sex streaming* dan untuk mempromosikan kepada Pengguna *instagram*, sebagai berikut:
 - "buat yang udah-udah mereka yg udh join dr awal gw promot mreka ga ada yg komplain gw tipu tipu tuh ! malahan mereka puas coli dgn lancer dan identitas terjaga gk gw publish jd ga usah segan;"
 - "join? *show* satu bulan seminggu 5 kali *show* hanya 150K. 2450834656 bca a/n ayu pratiwi kirim bukti tf ke id line *anya_ayupratiwi* dan langsung join;"
- Bahwa alasan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya membuat group line Panda Plenyun yang digunakan untuk melakukan *live streaming sex* adalah agar dapat diakses oleh semua member yang sudah mendaftar kepada Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;
- Bahwa saksi melakukan *live streaming sex* di akun group line Panda Plenyun pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 00.00 WIB., bertempat di tempat kos saksi di Komp. Sepang Wisma Eksklusif Ciracas Serang, dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Samsung Note 10, warna silver, dengan Nomor Model: SM-N970F/DS, Nomor Serial: RR8M902PSPB, Imei1: 359019105282088, Imei2: 359020105282086, dengan Nomor Selular: +6287808034855, yang terdapat id line atas nama *anya_ayupratiwi*, dengan group name Ms Naughty OFC MLIVEU, Rabbit, G-X *private show live* KUY, gc okep basmi;
- Bahwa Saksi melakukan *live streaming sex* pada group line VVIP Panda Plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dengan jumlah member yang ikut menyaksikan *live streaming sex* ± 100 (seratus) orang, dengan cara mempertontonkan tubuh saksi dalam keadaan bugil/tanpa busana serta melakukan *colmix/masturbasi* yaitu memegang payudara dan vagina milik saksi sampai dengan klimaks;
- Bahwa saksi melakukan *live streaming sex* tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, serta saksi tahu bahwa perbuatannya

Halaman 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh undang-undang, namun saksi tetap melakukannya karena akan mendapatkan bayaran/keuntungan;

- Bahwa saksi mau melakukan *live streaming sex* tersebut karena akan menerima bayaran/imbalan/keuntungan dari Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu bin Jaya Atmajaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sudah sesuai kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu bin Jaya Atmajaya;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2020, saksi kembali melakukan promosi *the corner present* yang rencananya akan saksi lakukan pada tanggal 18-19 April 2020, dimana *live streaming sex* tersebut meliputi colmex/masturbasi, dan member yang sudah join dan melakukan transaksi transfer ke Nomor Rekening BCA atas nama Ayu Pratiwi dengan Nomor 2450834656 dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk OTD, dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk *only* (member yang menonton 1x *live streaming sex*), dan bukti transfer di kirimkan melalui line saksi atas nama *anya_ayupratiwi*, setelah itu langsung join ke group line atas nama *The Corners Event*;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, sekitar jam 11.00 WIB., Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga beserta tim melakukan penangkapan saksi, dan ditanyakan kepada saksi siapa Pemilik group line VVIP Panda Plenyun dan dijawab oleh saksi, Pemilik group line VVIP Panda Plenyun adalah Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga melakukan pengembangan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya di Apartemen Ayodya Tangerang;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh para member semua dikirim kerekening Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, yang kemudian nanti uangnya akan dibayarkan kepada Para Talent sesuai dengan kesepakatan masing-masing Talent dan sisanya untuk Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;
- Bahwa atas perbuatan *live streaming sex* yang dilakukan oleh saksi sebagai Talent, juga memberikan keuntungan kepada Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kali *show*, Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari;
- Bahwa ada 3 (tiga) *handphone* yang saksi gunakan untuk melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, diantaranya:
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Samsung Note 10, warna silver, dengan Nomor Model: SM-N970F/DS, Nomor Serial: RR8M902PSPB, Imei1: 359019105282088, Imei2: 359020105282086, dengan Nomor Selular: +6287808034855, terdapat id line atas nama *anya_ayupratiwi*, dengan group name Ms Naughty OFC MLIVEU, Rabbit, G-X *private show live* KUY, gc okep basmi;
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Oppo F 11, warna hitam, Mode: CPH1911, Imei1: 865013043746459, Imei2: 865013043746442, terdapat akun instagram atas nama *anya.ayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merk I Phone 8+, warna putih, dengan Imei: 356775083780186, terdapat apple id, dengan nama ayu.pratiwi16101997@icloud.com;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) akun *facebook*, 2 (dua) akun instagram, dan 1 (satu) akun line, yaitu:
 - Akun *facebook* atas nama @*anya pratiwi*, dengan line url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100004873567391>;
 - Akun instagram atas nama *anya.ayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> dan *anyaayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anyaayulg/?hl=id>;
 - Akun line atas nama Vio Rabbit dengan Nomor 087808034855;
- Bahwa saksi memiliki akun *facebook* sejak tahun 2014, ketika saksi duduk dibangku SMA kelas 2, dengan menggunakan email ayudeca72@yahoo.com, akun instagram atas nama:
 - *anya.ayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>, saksi miliki sejak Tahun 2015, dengan langsung terhubung akun *facebook*;
 - *anyaayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anyaayulg/?hl=id>, saksi memiliki sekitar tanggal 2 April 2020, dengan menggunakan email atas nama ayup45157@gmail.com id:ayup46157;
 - Akun line atas nama Vio Rabbit, saksi gunakan sekitar bulan Juli 2019, dengan nomor 087808034855;

Halaman 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun instagram atas nama *anya.ayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> adalah milik pribadi saksi yang saksi buat dengan menggunakan email aty p45157@gmail.com;
- Bahwa tulisan tulisan "buat yang udah-udah mereka yg udah joint dr awal gw promot mereka ga ada yg complain gw tipu tipu tuh malahan mereka puas coli dgn lancer dan identitas terjaga gk gw publish jd ga usah segan," yang buat saksi, untuk saksi tujukan kepada seluruh Pengguna instagram yang memang ingin menggunakan jasa *live sex steaming*;
- Bahwa tulisan "joint? *show* satu bulan seminggu 5 kali *show* hanya 150k 2450834656 BCA a/n Ayu Pratiwi kirim tf ke id line *anya_ayupratiwi* dan langsung joint," yang buat saksi, dengan maksud dan tujuan untuk mempromosikan kepada Pengguna instagram dan mendapat keuntungan 1 (satu) kali promosi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk dapat menjadi member di group line Panda Plenyu milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan dapat melihat *live streaming sex* tersebut adalah pertama-tama Pengguna baru melakukan transfer ke Nomor Rekening 014 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan via pulsa Rp120.000,00 (dua ratus ribu rupaih) ke Nomor Seluler 081398317009 dan 081802132003. Ketika sudah dilakukan transfer atau pulsa bukti transfer dikirimkan melalui *susugede1234*, kemudian member di *invite* ke group line Panda Plenyun;
- Bahwa untuk dapat menjadi member di group line S.C.G (133), S.C {Sex Comers} (91) milik saksi dan dapat melihat *live streaming sex* tersebut adalah pertama-tama Pengguna baru melakukan transfer ke Nomor Rekening BCA 2450834656 atas nama Ayu Pratiwi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika sudah dilakukan transfer bukti transfer dikirimkan melalui line saksi atas nama *anya_ayupratiwi*, setelah itu langsung joint ke group line atas nama S.C.G (133), S.C {Sex Comers} (91);
- Bahwa untuk dapat menjadi member di group line *The Corners Event* milik saksi dan dapat melihat *live streaming sex* tersebut adalah pertama-tama Pengguna baru melakukan transfer ke Nomor Rekening BCA 2450834656 atas nama Ayu Pratiwi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk OTD dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima juta) untuk *only*. Ketika sudah dilakukan transfer bukti transfer dikirimkan melalui line saksi atas nama *anya_ayupratiwi*, setelah itu langsung joint ke group line atas nama *The Corners Event* dan sampai saat ini sudah memiliki 67 members;

Halaman 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui group line yang terdapat foto saksi adalah pada group Panda Plenyun, adapun saksi berada dalam group tersebut, karena saksi salah satu Talent pada group Panda Plenyun yang iklannya pernah saksi *posting* pada akun instagram atas nama anya.ayulg, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;
- Bahwa cara 100 (seratus) member bisa tersambung pada *handphone* saksi harus joint dulu di group dengan menggunakan aplikasi Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, dan yang memberitahukan kepada 100 (seratus) member ini adalah melalui instagram saksi dan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;
- Bahwa jumlah yang ada di group total semuanya 100 (seratus) sudah termasuk Talent dan Terdakwa Indah Permatasari sebagai Mami;
- Bahwa saksi melakukan *live streaming sex* pada grup akun line Panda Plenyun dengan cara membuka akun line saksi dengan ID atas nama anya_ayupratiwi, setelah itu saksi melakukan siaran live di group Panda Plenyun;
- Bahwa akun line atas nama Panda Plenyun Pemiliknya adalah Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu alias Ucu Panda;
- Bahwa benar Nomor Rekening BCA 2450834656 atas nama Ayu Pratiwi adalah milik saksi, yang saksi gunakan untuk menampung hasil dari *booking order* promo pada akun instagram dan *live sex* pada akun *line live sex*;
- Bahwa saksi bisa mempromosikan dan ikut *live sex* pada akun media social, awalnya diajak dan bergabung oleh Miss Naughty melalui *whatsapp* dengan Nomor 087736018165, dengan alasan jika *live streaming* keuntungannya lebih besar, setelah itu saksi dikenalkan dengan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu alias Panda Plenyun dengan Nomor 081802130203 dan Mami Uchu mengenalkan saksi lagi kepada Sdri. Galen dengan Nomor 082271034347, adapun saksi pernah melakukan transfer dengan tujuan pembagian promo *live sex* di instagram ke Nomor Rekening BNI 0434330627 atas nama Dewi Farra Olyza J Ardjen;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan promosi *live sex* melalui instagram milik saksi dan *live streaming* melalui akun line milik saksi, karena saksi ingin mendapatkan keuntungan berupa uang yang ditransferkan ke Rekening BCA dengan Nomor 2450834656 atas nama Ayu Pratiwi;
- Bahwa uang yang didapat saksi dari hasil hasil promosi *live sex* dan *streaming live sex* pada akun media social yang ditransfer ke Rekening BCA milik saksi sejumlah ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 3 (tiga)

Halaman 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu terhitung mulai tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjadi Talentnya Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;
- Bahwa pada saat menerima tawaran Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, saksi dalam keadaan sadar dan dalam *live show* saksi juga dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan ini sudah 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali di groupnya Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan 1 (satu) lagi di group lainnya;
- Bahwa perbuatan masturbasi saksi sendiri yang melakukan, karena memang sudah aturannya;
- Bahwa saksi tahu kalau perbuatan saksi dilarang dan saksi mengijinkan *live streaming* saksi untuk disebarluaskan oleh Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;
- Bahwa sebelum melakukan *live streaming* saksi meminum minuman alkohol terlebih dahulu, namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali *live streaming* Terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bayaran dari hasil *live streaming* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum *live streaming* saksi lakukan dan uangnya belum saksi pergunakan, namun masih ada didalam rekening saksi;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi yang saksi gunakan untuk melakukan *live streaming sex*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum di periksa di Ppenyidik, Ahli di sumpah sesuai keahliannya;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;
 - Bahwa Pengalaman di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

Halaman 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahli Judicial Review Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tahun 2009;
 2. Narasumber Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara system Informasi dan Transaksi Elektronik, Tahun 2010;
 3. Narasumber Bimbingan Teknis Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Tahun 2011-2015;
 4. Pernah dimintai keterangan selaku Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam penanganan atau penyelidikan suatu perkara diberbagai wilayah;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah:
 1. Bekerja sebagai Dosen di STMIK Diponegara, pada Tahun 1999-2008;
 2. Bekerja sebagai Dosen di universitas Atma Jaya Makassar, pada Tahun 2008-2011;
 3. Bekerja sebagai Dosen di STIE Perbanas Surabaya, sejak Tahun 2012-sekarang;
 4. Bekerja sebagai Kepala Bagian Teknologi Informasi & Komunikasi STIE Perbanas Surabaya, periode Tahun 2014-2016;
 - Bahwa yang menjadi dasar Ahli menjadi Ahli ITE di Pengadilan Negeri Serang adalah berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Nomor B/35/IV/RES.2.5/2020/Diskrimsus, tanggal 15 April 2020, dan berdasarkan Surat ijin penugasan saya dari STIE Perbanas Surabaya;
 - Bahwa Ahli menempuh pendidikan Sarjana (S1) pada Manajemen Informasi dan Magister (S2) pada Ilmu Computer, selain itu sudah lebih dari puluhan kali Ahli diminta untuk memberikan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, baik oleh pihak Kepolisian maupun di Pengadilan. Disamping itu sudah beberapa kali diminta sebagai Narasumber Bimbingan Teknis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;
 - Bahwa tindak pidana yang berhubungan aktivitas illegal terdiri dari:
 - Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat di aksesnya konten illegal, yang terdiri dari :
 - Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - Penghinaan atau pencemaran naa baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - Pemerasan dan pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);

Halaman 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
- Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
- Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang di tujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
- Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
- Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
- Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (data interferensi – Pasal 32 UU ITE);
 - Gangguan terhadap sisten elektronik (system interference – Pasal 32 UU ITE);
- Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang di larang (Pasal 34 UU ITE);
- Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE);
- Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);
- Bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak melalui atau dengan sisten elektronik;
- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik ke satu pihak lain dengan sistem elektronik;
- Bahwa membuat dapat di akses memiliki makna semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronik email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang tellah diolah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, di kirimkan, di terima, atau di simpan dalam bentuk analog, digital,

Halaman 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektromagnetik, optika atau sejenisnya yang dapat di lihat, di tampilkan, dan atau di dengar melalui komputer atau sisten elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf , tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahami;

- Bahwa menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan informasi dengan cara "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dengan sisten elektronik;
- Bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dana atau meenyebarkan informasi elektronik;
- Bahwa hasil cetak *screenshot* adalah *print out* dari *screenshot* yang diambil dari sistem elektronik;
- Bahwa akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengana sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Bahwa situs jaringan sosial/media sosial *online* adalah sebuah media dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi berupa teks, gambar bahkan video;
- Bahwa informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar norma kesusilaan dan sopan santun, sallah satunya adalah muatan pornografi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa yang di maksud pornografi adalah yang bermuatan ketelanjangan, persenggaman, alat kelamin termasuk yang dapat menimbulkan hasrat seksual;
- Bahwa media sosial Instragram dan *online* merupakan sistem elektronik yakni perangkat lunak berbasis internet yang dapat di gunakan oleh orang yang ingin memposting/melihat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa instragram *story* merupakan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat diakses oleh orang lain;
- Bahwa perbuatan Pemilik akun instagram atas nama *anya.ayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.aylg/>, dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, karena *postig* an akun atas nama

Halaman 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anya.ayulg, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.aylg/> yang memposting dengan kalimat "open love show vvip slot terbatas hari Jum'a,t tanggal 10/02/2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci penjuj sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, cicak peler prank ojol, show three some, cicak peler,prank ojol, 9. Talent colmek, 3 pasangan ML, 1 pasangan lesbian, via transfer bank BCA code bank 014 No. Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permata Sari Rp. 100.000,- , via pulsa XL 120 ribu 081802132003, via pulsa Telkomsel 120 ribu 081398317009, nb: bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)" termasuk menampilkan tulisan berupa teka pada Instagram yang dapat di baca orang lain yang berkaitan dengan pornografi yang dapat menimbulkan hasrat seksual sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

- Bahwa perbuatan Ayu Pratiwi selaku Pemilik akun instagram atas nama anya.ayulg, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.aylg/>, dapat dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung mutan pornografi berupa ketelanjangan dan alat kelamin wanita sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.dapat ahli jelaskan bahwa pemilik ID Line susugede1234, Grip Line VVIP Panda Playun dapat di kategorikan telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena posting an Pemilik ID Line susugede1234, group line VVIP Panda Plenyun bermuatan melanggar norma kesusilaan yakni Pornografi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yakni di larang menyebarkan pornografi diantaranya bermuatan ketelanjangan, alat kelamin wanita;
- Bahwa perbuatan Pemilik akun instagram atas nama permatasari_indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38/, untuk melihat/menonton pornografi dalam kegiatan live streaming sex termasuk perbuatan yang di larang yang merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun di lakukan dalam suatu transaksi bisnis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan/kalimat "buat yang udah-udah mereka yang udah join dr awal gw promot mereka gada yg komplein gw tipu-tipu tuh! Malahan mereka puas coli dengan lacer dan identitas terjaga gk gw publish jd nggak usah segan," tidak memiliki muatan melanggar kesusilaan karena tidak ada kata-kata yang menimbulkan hasrat seksual;
- Bahwa Ahli menjelaskan secara perspektif UU ITE bunyi Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menguraikan unsur-unsur perbuatan pidananya di dalamnya terhadap perbuatan Ayu Pratiwi dan Indah Permatasari adalah :
 - Unsur "setiap orang" sesuai Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum, bahwa Ayu Pratiwi dan Indah Permatasari adalah orang perseorangan;
 - Unsur "tanpa hak" bahwa perbuatan pelaku di larang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - Unsur "Mentransmisikan" adalah aktifitas Pelaku mengirimkan informasi elektronik dari sistem elektronik ke satu akun instagram atau line;
 - Unsur "membuat dapat di akses" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telecs, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, aau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu mmahaminya. Bahwa postingan berupa tulisan/teks dan berupa foto/Video oleh pelaku yang dapat di maknai sebagai pornografi;
 - Unsur "memiliki muatan melanggar kesusilaan" adalah muatan postingan pelaku baik di instagram dan di Line adalah bermuatan yang melanggar tata susila yakni muatan pornografi;
- Bahwa Ayu Pratiwi dan Indah Permatasari tidak hanya di jerat dengan UU ITE, juga dapat di gunakan UU lain yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, atas perbuatan pelaku dapat di jerat dengan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 36 jo. Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Halaman 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB., saksi menghubungi Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) untuk mengajak Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sebagai Talent dalam *live streaming sex* pada grup line Panda Plenyun, kemudian Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) melakukan promosi atas *live streaming sex* yang akan ditayangkan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 dengan cara *memposting* dan *memposting* ulang pada *instagram story* di akun *instagram* milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) di *anya.ayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;
- Bahwa cara kerja atau aturan untuk bergabung ke grup panda plenyun adalah berawal Terdakwa memasang iklan melalui media social *Instagram* milik Terdakwa atas nama *Permatasari_indah38* dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_idah38/ ataupun Terdakwa meminta untuk mempromosikan kepada Talent Terdakwa salah satunya Vio Rabbit dengan mengiklankan kegiatan *live streaming sex*, adapun aturannya agar melakukan transfer ke nomor rekening milik Terdakwa ataupun transfer pulsa ke nomor seluler milik Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali joint, untuk bukti transfernya dapat di kirim melalui ID Line *susugede1234* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) akun *facebook*, 1 (satu) akun *instagram*, dan 2 (dua) akun line berikut 7 (tujuh) group, yaitu:
 - Akun *facebook* atas nama *@indah permatasari*, dengan link url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100006305731715/>;
 - Akun *instagram* atas nama *Permatasari_indah38*, dengan link url http://www.instagram.com/permatasari_indah38/;
 - Akun line atas nama sebut saja mawar (id *susugede1234*), Indah Permata Sari (id lobang 777);
 - Group line sebagai berikut: *panda01*, *panda02*, *panda03*, *panda 04*, *panda05*, *panda06*, *panda07*;

Halaman 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang Terdakwa buat group pada social media line yaitu atas nama Panda Plenyun, group tersebut digunakan untuk *live steaming show* wanita tanpa busana;
- Bahwa Terdakwa memasang iklan melalui media social instagram milik Terdakwa atas nama Permatasari_inдах38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_inдах38, yang bertuliskan promosi yang Terdakwa buat adalah "*open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuh sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 No. Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100 rb, via pulsa XL 120 rb. 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120 rb. 081398317009, nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)*" dan saksi meminta kepada vio rabbit (Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi) juga untuk mengiklankan tulisan tersebut juga;
- Bahwa bukti *screenshot* instagram anya.ayulg yang bertuliskan "*open love show vvip slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10/02/2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci penjjuh sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, cicak peler prank ojol, show three some, cicak peler,prank ojol, 9. Talent colmek, 3 pasangan ML, 1 pasangan lesbian, via transfer bank BCA code bank 014 No. Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permata Sari Rp. 100.000,- , via pulsa XL 120 ribu 081802132003, via pulsa telkomsel 120 ribu 081398317009, nb: bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)*" adalah Terdakwa yang buat dan Terdakwa meminta kepada vio rabbit (Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi) untuk mengiklankan kembali tulisan tersebut diakun instagram milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah);
- Bahwa line dengan *nickname* sebut aja mawar adalah milik Terdakwa dengan id susugede1234 line tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima bukti transfer uang maupun pulsa dari member yang bergabung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan pengecekan melalui M Banking BCA, jika uang atau pulsa tersebut sudah masuk, Terdakwa undang melalui group VVIP Panda Plenyun;
- Bahwa *live show sex streaming* terbagi 2 (dua) yaitu pertama VVIP dan harian atau eksklusif, untuk VVIP diadakan pada 1 (satu) minggu sekali, dengan paket harian (colmex, ML dan Lesbi) dan hanya 1 (satu) Talent per hari, untuk keuntungan VVIP yang didapatkan per *show* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran Talent dan admin;

Halaman 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) pernah menjadi Talent pada group VVIP panda lenyun hanya 1 (satu) kali pada tanggal 10 April 2020 dengan kegiatan colmex dan dance striptis;
- Bahwa uang yang Terdakwa bayarkan untuk Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) untuk melakukan kegiatan tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di group Panda Plenyun selain Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sebagai Talent, masih ada 11 (sebelas) Talent lagi yang tampil di instagram dan *live show* berjalan selama 25 (dua puluh lima) menit;
- Bahwa mayoritas yang menonton *live show* sex adalah laki-laki, namun ada juga perempuan;
- Bahwa Para Talent mempunyai tarif masing-masing dari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bayaran Talent yang paling besar adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bayaran Talent yang paling besar adalah Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 11 (sebelas) Talent hanya dari *streaming* dan Terdakwa tidak pernah jadi Talent;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah 6 (enam) bulan dan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi Ayu Pratiwi Alias Anya alias Vio Rabbit untuk melakukan kegiatan colmex dan dance striptis pada member Terdakwa atas nama VVIP Panda Plenyun sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa kirimkan dari Rekening BCA milik pribadi Terdakwa No. 6565168014 atas nama Indah Permata Sarike No. Rek. BCA dengan No.Rek. 2450834656 atas nama Ayu Pratiwi dan Terdakwa memiliki Rekening BCA No. 6565168014 atas nama Indah Permata Sari, sejak Tahun 2019;
- Bahwa 1 (satu) kali *live show* Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari 1 (satu) kali *live show*, karena sekali *show* 100 member x Rp100.000,00 dan mendapat Rp10.000.000,00 dan Terdakwa bagi kepada 11 Talent dan sisanya Rp.4.000.000,00 buat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan saksi adalah terlarang dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa yang menyebar luaskan video *live show* sex adalah Terdakwa dan atas seijin 11 (sebelas) Talent;

Halaman 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap 11 (sebelas) Talent;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan intruksi bagaimana harus melakukan gaya *live streaming*-nya, tetapi Terdakwa hanya menyuruh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) untuk melakukan *live streaming sex*;
- Bahwa Terdakwa membayar Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) diawal sebelum *live show*, dengan cara 2 (dua) kali transfer yang pertama di transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ke-2 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan semuanya dibayar sebelum *show*;
- Bahwa keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum sempat Terdakwa gunakan, karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO F11 Pro, warna biru, dengan Nomor Model: CHP1969, Nomor Seri: INRKFUYLINBMLBBA, Versi: CPH1969EX_11_a.41 Imei1: 863880048439898, Imei2: 863880048439880, dengan Nomor Seluler: 081802132003 dan 081398317009, terdapat Grup Line atas nama VVIP Plenyun, Panda Plenyun 3, Panda Plenyun 2, Panda Plenyun 1, Pnda Plenyun 5, Group Shering apapun, Panda Plenyun 6, *Live Show*, Exclusive Panda Plenyun;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VOVO F1 Pro, warna hitam, Nomor Model: VIVO1920, Versi: PD1945F_A_1.8.18, Imei1: 864011048308813, Imei2: 864011048308805, terdapat akun Instagram atas nama permatasari_indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38;
- 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama Indah Permatasari dengan link url <https://www.facebook.com/prmatasari38>, yang di ekspor ke dalam bentuk CD berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* nya;
- 1 (satu) buah akun *instagram* atas nama Indah permatasari (@permatasari_indah38), dengan link url <https://www.facebook.com/prmatasari38>, CD berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* nya;
- 1 (satu) bundel *screenshot* akun *instagram* atas nama anya.ayulg, dengan link url <https://www.intagram.com/anya.ayulg/>;

Halaman 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *screenshot* instagram *stories* atas nama *anya.ayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transaksi pulsa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor 081802132003;
- 1 (satu) buah *flasdisk* dengan merek sandisk yang berisi rekaman video *live streaming sex*;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek. 6565168014 atas nama Indah Permatasari, dengan Nomor Kartu ATM 5379413021684078 di kembalikan kepada Terdakwa;
- 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan antara Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya pada Direct Message Aplikasi Gogo Live yang berlanjut komunikasi dengan bertukar nomor telepon dan *chatting* via *whatsapp*;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB., Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya menghubungi Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah), untuk mengajak Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sebagai Talent dalam *live streaming sex* pada grup line Panda Plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, dengan cara *memposting* kata-kata di instagram Permatasari_Indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38, sebagai berikut: "*open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuang sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 No. Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100 rb, via pulsa XL 120 rb. 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120 rb. 081398317009, nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)*";
- Bahwa kemudian Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) menyetujui ajakan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan melakukan promosi atas *live streaming sex* yang akan ditayangkan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, dengan *memposting* ulang pada instagram story di akun instagram milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi

Halaman 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) di [anya.ayulg](#), dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>, dengan kata-kata yang sama dengan kata-kata yang Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dapatkan dari Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya yang lebih dahulu melakukan promosi pada media sosial;

- Bahwa kemudian Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) juga membuat kata-kata yang tujuan kepada seluruh Pengguna instagram yang memang ingin menggunakan jasa *live sex steaming* dan untuk mempromosikan kepada Pengguna instagram dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) akan mendapat keuntungan 1 (satu) kali promosi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:
 - "buat yang udah-udah mereka yg udh join dr awal gw promot mreka ga ada yg komplain gw tipu tipu tuh ! malahan mereka puas coli dgn lancer dan identitas terjaga gk gw publish jd ga usah segan;"
 - "join? *show* satu bulan seminggu 5 kali *show* hanya 150K. 2450834656 bca a/n ayu pratiwi kirim bukti tf ke id line [anya_ayupratiwi](#) dan langsung join;"
- Bahwa untuk dapat menjadi member di group line Panda Plenyu milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan dapat melihat *live streaming sex* tersebut adalah pertama-tama Pengguna baru melakukan transfer ke Nomor Rekening 014 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan via pulsa Rp120.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor Seluler 081398317009 dan 081802132003. Ketika sudah dilakukan transfer atau pulsa bukti transfer dikirimkan melalui [susugede1234](#), kemudian member di *invite* ke group line Panda Plenyun;
- Bahwa untuk dapat menjadi member di group line S.C.G (133), S.C {Sex Comers} (91) milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan dapat melihat *live streaming sex* tersebut adalah pertama-tama Pengguna baru melakukan transfer ke Nomor Rekening BCA 2450834656 atas nama Ayu Pratiwi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika sudah dilakukan transfer bukti transfer dikirimkan melalui line Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) atas nama [anya_ayupratiwi](#), setelah itu langsung joint ke group line atas nama S.C.G (133), S.C {Sex Comers} (91);
- Bahwa untuk dapat menjadi member di group line *The Corners Event* milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan dapat melihat *live streaming sex* tersebut adalah pertama-tama Pengguna baru melakukan transfer ke Nomor Rekening BCA 2450834656 atas nama Ayu Pratiwi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk OTD dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima juta) untuk *only*. Ketika sudah dilakukan transfer bukti transfer dikirimkan

Halaman 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui line Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) atas nama anyayupratiwi, setelah itu langsung joint ke group line atas nama *The Corners Event* dan sampai saat ini sudah memiliki 67 members;

- Bahwa alasan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya membuat group line Panda Plenyun yang digunakan untuk melakukan *live streaming sex* adalah agar dapat diakses oleh semua member yang sudah mendaftar kepada Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;
- Bahwa Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga selaku Anggota Polisi dari Polda Banten melakukan Patroli Cyber media sosial, telah menemukan *instagram story* dengan nama Pemilik akun *instagram* atas nama anya.ayulg, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> dengan isi tulisan "open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejjuh sial dangkalan, *show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}*, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 No. Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100 rb, via pulsa XL 120 rb. 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120 rb. 081398317009, nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)," kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji membuat laporan Polisi dengan Nomor R/LI/70/IV/Res 2.5/2020/Ditreskrimsus, tanggal 7 April 2020 untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu Saksi Candra Anggriana bin Suparji melakukan penyelidikan menggunakan metode *undercover* dengan cara melakukan pendaftaran pengisian pulsa pada Nomor +6281802132003 sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang tertera di *instagram story* atas nama anya.ayulg, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>, kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji mengirimkan *screenshot* bukti transfer pulsa ke id line susugede1234 dengan nama sebut aja mawar dan secara otomatis langsung di undang ke group line VVIP Panda Plenyun untuk menonton *live streaming sex* pada tanggal 11 April 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan *live streaming sex* di akun group line Panda Plenyun pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 00.00 WIB., bertempat di tempat kos Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) di Komp. Sepang Wisma Eksklusif Ciracas Serang;
- Bahwa Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) melakukan *live streaming sex* pada group line VVIP Panda Plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya yang jumlah member yang ikut menyaksikan *live streaming* ± 100 (seratus) orang, dengan cara

Halaman 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertontonkan tubuh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dalam keadaan bugil/tanpa busana serta melakukan colmex/masturbasi yaitu memegang payudara dan vagina milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sampai dengan klimaks;

- Bahwa pada saat itu Saksi Candra Anggriana bin Suparji menyaksikan *live streaming sex* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sambil mengumpulkan bukti-bukti terkait *live streaming sex* tersebut;
- Bahwa Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) melakukan *live streaming sex* tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, serta Terdakwa tahu perbuatannya dilarang oleh undang-undang, namun Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) tetap saja melakukan *live streaming sex* pada akun group line Panda Plenyun, dengan mengizinkan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu bin Jaya Atmajaya mempromosikan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sebagai Talent dalam instagram Permatasari_Indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38/;
- Bahwa Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) mau melakukan *live streaming sex* tersebut karena akan menerima bayaran/imbalan/keuntungan dari Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu bin Jaya Atmajaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sudah sesuai kesepakatan antara Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dengan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu bin Jaya Atmajaya;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2020, Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi kembali melakukan promosi *the corner present* yang rencananya akan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) lakukan pada tanggal 18-19 April 2020, dimana *live streaming sex* tersebut meliputi colmex/masturbasi, dan member yang sudah join dan melakukan transaksi transfer ke Nomor Rekening BCA atas nama Ayu Pratiwi dengan Nomor 2450834656 dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk OTD, dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk *only* (member yang menonton 1x *live streaming sex*), dan bukti transfer di kirimkan melalui line Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) atas nama anya_ayupratiwi, setelah itu langsung join ke group line atas nama *The Corners Event*;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, sekitar jam 11.00 WIB., Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga beserta tim melakukan penangkapan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) di Wisma Eksklusif Sepang Ciracas Kota Serang, dan ditanyakan kepada Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas

Halaman 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) siapa Pemilik group line VVIP Panda Plenyun dan dijawab bahwa Pemilik group line VVIP Panda Plenyun adalah Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, kemudian Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Sultan Dany Fachrudin dan Saksi Mega Endah Natraga melakukan pengembangan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya di Apartemen Ayodya Tangerang;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh para member semua dikirim kerekening Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, yang kemudian nanti uangnya akan dibayarkan kepada Para Talent sesuai dengan kesepakatan masing-masing Talent dan sisanya untuk Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;
- Bahwa atas perbuatan *live streaming sex* yang dilakukan oleh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sebagai Talent, Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya juga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kali *show*, Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari;
- Bahwa berdsarakan keterangan Ahli perbuatan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sebagai Pemilik akun instagram atas nama *anya.ayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, karena postingan akun atas nama *anya.ayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> yang memposting dengan kalimat "*Open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuh sial dangkalan show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king (ml), cicak peler prank ojol, show thee some, cicak peler, prank ojol, 9 talent colmek, 3 pasang ML, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014, No. Rek. 6565-16-80-14 an. Indah Permata Sari Rp100.000,00, via pulsa XL Rp120.000,00, No.HP: 081802132003, via pulsa Telkomsel Rp120.000,00, No.HP: 081398317009, Nb: bagi yang sudah transfer harap lampiran bukti transfer id line (susugede1234)*", termasuk menampilkan tulisan berupa teks pada instagram yang dapat dibaca orang lain yang berkaitan dengan pornografi yang dapat menimbulkan hasrat seksual sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Halaman 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sebagai Pemilik akun Instagram atas nama *anya.ayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/> dapat dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan pornografi berupa ketelanjangan dan alat kelamin wanita sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya sebagai Pemilik ID Line *susugede1234* dan group line VVIP Panda Plenyun dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena postingan Pemilik ID Line *susugede1234*, Group Line VVIP Panda Plenyun bermuatan melanggar norma kesusilaan yakni pornografi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni dilarang menyebarkan pornografi diantaranya bermuatan ketelanjangan, alat kelamin wanita;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya sebagai Pemilik akun instagram atas nama *permatasari_indah38* dengan link url http://www.instagram.com/permatasari_indah38/ dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, karena postingannya menunjukan ketelanjangan dan alat kelamin wanita;
- Bahwa Ahli berpendapat ajakan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya kepada orang lain melalui iklan di media social Instagram miliknya atas nama *Permatasari_indah38*, dengan link url http://www.instagram.com/permatasari_indah38/, untuk melihat/menonton pornografi dalam kegiatan *live sex* termasuk perbuatan dilarang merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun dilakukan dalam suatu transaksi bisnis;
- Bahwa perbuatan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi bersesuaian dengan bukti surat berupa: 1 (satu) bundel *screenshot* akun instagram atas nama *anya.ayulg*; dengan link url <https://www.intagram.com/anya.ayulg/>, 1 (satu) lembar *screenshot* instagram *stories* atas nama *anya.ayulg* dengan link url <https://www.intagram.com/anya.ayulg/>, 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transaksi pulsa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor 081802132003, 1 (satu) buah flasdisk dengan merek sandisk yang berisi

Halaman 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman video *live streaming sex*, 1 (satu) buah akun instagram atas nama *anya.ayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>, yang telah melakukan pengambilan ekstraksi terhadap barang bukti oleh Saksi Eky Herlin Prayoga selaku Banit Analyst ITE Reserse Mobile Ditreskrim Polda Banten, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Samsung Note 10, warna silver, dengan Nomor Model: SM-N970F/DS, Nomor Serial: RR8M902PSPB, Imei1: 359019105282088, Imei2: 359020105282086, dengan Nomor Selular: +6287808034855, terdapat id line atas nama *anya_ayupratiwi*, dengan group *name* Ms Naughty OFC MLIVEU, Rabbit, G-X *private show live* KUY, gc okep basmi;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Oppo F 11, warna hitam, Mode: CPH1911, Imei1: 865013043746459, Imei2: 865013043746442, terdapat akun instagram atas nama *anya.ayulg*, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk I Phone 8+, warna putih, dengan Imei: 356775083780186, terdapat apple id, dengan nama ayu.pratiwi16101997@icloud.com;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Oppo F11 Pro, warna biru, dengan Nomor Model: CPH1969, Nomor Seri: INRKUFUYLINBMLBBA, Versi: CPH196EX_11_A.41, Imei1: 863880048439898, Imei2: 863880048439880 dengan Nomor Cellular: 081802132003 dan 081398317009, terdapat group line atas nama VVIP plenyun, Panda Plenyun 3, Panda Plenyun 2, Panda Plenyun 1, pada plenyun 5, group *shering* apapun, Panda Plenyun 6, *live show*, *exclusive* Panda Plenyun;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Vivo F1 Pro, warna hitam, Nomor Model: VIVO1920, Versi: PD1944F_EX_A_1.8.18, Imei1: 864011048308813, Imei2: 864011048308805, terdapat akun instagram atas nama *permatasari_indah38*, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38/;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang di sita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu,

Halaman 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “setiap orang” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwalainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua berpendapat, walaupun unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang

Halaman 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan:

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternative, apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur “dengan sengaja” adalah kehendak atau maksud dan pengetahuan diri Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukn dengan penuh kesadaran, dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Pelaku dalam melakukan perbuatannya dengan cara mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh adanya alas hak yang benar, baik menurut undang-undang maupun ketentuan hukum yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undnag Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan “Informasi Elektronik” adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undnag Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau

Halaman 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan:

Mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Mentransmisikan adalah mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan "Pornografi" adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa media sosial Instagram dan *online* merupakan sistem elektronik yakni perangkat lunak berbasis internet yang dapat di gunakan oleh orang yang ingin *memposting*/melihat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sedangkan *instagram story* merupakan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar norma kesusilaan dan sopan santun, salah satunya adalah muatan pornografi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan yang di maksud Pornografi adalah yang bermuatan ketelanjangan, persenggaman, alat kelamin termasuk yang dapat menimbulkan hasrat seksual;

Halaman 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Mega Endah Natraga, Saksi Eky Herlin Prayoga dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah), yang bersesuaian dengan keterangan Tedakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya telah membuat dan mengirim informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) melalui akun instagram Permatasari_indah38, dengan link url <https://www.instagram.com/permatasariindah38/>, yang bermuatan kata-kata promosi *live streaming sex*, sebagai berikut: "open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuang sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 No. Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100 rb, via pulsa XL 120 rb. 081802132003. Via pulsa Telkomsel Rp120 rb. 081398317009, nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya menyuruh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) untuk membuat kata-kata promosi *live streaming sex* tersebut di akun instagram miliknya anyayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>, dengan kata-kata yang sama;

Menimbang, bahwa Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) melakukan *live streaming sex* pada grup line Panda Plenyun dengan cara: membuka akun line Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dengan ID atas nama anyayupratiwi, setelah itu Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) melakukan siaran *live streaming sex* di group Panda Plenyun yang telah dibuat oleh Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;

Menimbang, bahwa Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) melakukan *live streaming sex* pada grup line Panda Plenyun pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, jam 00.00 WIB., di tempat kos Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) di Komp. Sepang Wisma Eksekutif Ciracas Serang, dengan menggunakan *handphone Samsung Note 10*, dengan Nomor Model: SM-N970F/DS, Nomor Seri: RR8M902PSPB, Imei1: 359019105282088, Imei2: 359020105282086, dengan Nomor Seluler: +6287808034855;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2020, Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) kembali melakukan promosi *the corner present* yang rencananya akan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) lakukan

Halaman 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18-19 April 2020, dimana *live streaming sex* tersebut meliputi colmex/masturbasi, dan member yang sudah join dan melakukan transaksi transfer ke Nomor Rekening BCA atas nama Ayu Pratiwi dengan Nomor 2450834656 dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk OTD, dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk *only* (member yang menonton 1x *live streaming sex*), dan bukti transfer di kirimkan melalui line Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) atas nama anya_ayupratiwi, setelah itu langsung join ke group line atas nama *The Corners Event*;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi member di group line Panda Plenyu milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan dapat melihat *live streaming sex* tersebut adalah pertama-tama Pengguna baru melakukan transfer ke Nomor Rekening 014 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan via pulsa Rp120.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor Seluler 081398317009 dan 081802132003. Ketika sudah dilakukan transfer atau pulsa bukti transfer dikirimkan melalui susugede1234, kemudian member di *invite* ke group line Panda Plenyun;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi member di group line S.C.G (133), S.C {Sex Comers} (91) milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan dapat melihat *live streaming sex* tersebut adalah pertama-tama Pengguna baru melakukan transfer ke Nomor Rekening BCA 2450834656 atas nama Ayu Pratiwi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika sudah dilakukan transfer bukti transfer dikirimkan melalui line Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) atas nama anya_ayupratiwi, setelah itu langsung joint ke group line atas nama S.C.G (133), S.C {Sex Comers} (91);

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi member di group line *The Corners Event* milik Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan dapat melihat *live streaming sex* tersebut adalah pertama-tama Pengguna baru melakukan transfer ke Nomor Rekening BCA 2450834656 atas nama Ayu Pratiwi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk OTD dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima juta) untuk *only*. Ketika sudah dilakukan transfer bukti transfer dikirimkan melalui line Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) atas nama anya_ayupratiwi, setelah itu langsung joint ke group line atas nama *The Corners Event* dan sampai saat ini sudah memiliki 67 members;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya mengakui menyuruh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) melakukan perbuatan *live streaming sex* tersebut dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun dan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya tahu bahwa perbuatannya

Halaman 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya tetap saja melakukan perbuatannya dan sengaja melakukan perbuatan *live streaming sex* tersebut karena ingin mendapatkan imbalan/atau keuntungan dari acara *live streaming sex* tersebut baik yang dipromosikan oleh Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya maupun yang Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) promosikan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya sebagai Pemilik ID Line susugede1234, Grup Line VVIP Panda Playun dapat di kategorikan telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena *posting* an Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya sebagai Pemilik ID Line susugede1234, Grup Line VVIP Panda Plenyun bermuatan melanggar norma kesusilaan yakni Pornografi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni di larang menyebarkan pornografi diantaranya bermuatan ketelanjangan, alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya sebagai Pemilik akun instagram atas nama permatasari_indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38/ untuk melihat/menonton pornografi dalam kegiatan *live steaming sex* termasuk perbuatan yang di larang yang merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun di lakukan dalam suatu transaksi bisnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata perbuatan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sebagai Pemilik akun Instagram atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.aylg/> dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, karena postigan akun atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.aylg/>, yang memposting dengan kalimat "*open love show vvip slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10/02/2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci penjjuh sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + cewek bintang tamu vio*

Halaman 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabbit, miss pink + mr king {ml}, cicak peler prank ojol, show three some, cicak peler, prank ojol, 9. Talent colmek, 3 pasangan ML, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank 014 No. Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permata Sari Rp100.000,-, via pulsa XL 120 ribu, 081802132003, via pulsa telkomsel 120 ribu, 081398317009, nb: bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)" termasuk menampilkan tulisan berupa teks pada instagram yang dapat di baca orang lain yang berkaitan dengan pornografi yang dapat menimbulkan hasrat seksual sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata perbuatan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sebagai Pemilik akun instagram atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.instagram.com/anya.aylg/> dapat di kategorikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung mutan pornografi berupa ketelanjangan dan alat kelamin wanita sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya bersesuaian dengan bukti surat berupa: 1 (satu) bundel screenshot akun instagram atas nama anya.ayulg; dengan link url <https://www.intagram.com/anya.ayulg/>, 1 (satu) lembar screenshot instagram stories atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.intagram.com/anya.ayulg/>, 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi pulsa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor 081802132003, 1 (satu) buah flasdisk dengan merek sandisk yang berisi rekaman video live streaming sex, 1 (satu) buah akun instagram atas nama anya.ayulg dengan link url <https://www.intagram.com/anya.ayulg/>, yang telah pmelakukan pengambilan ekstraksi terhadap barang bukti oleh Saksi Eky Herlin Prayoga selaku Banit Analyst ITE Reserse Mobile Ditreskrim Polda Banten, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Samsung Note 10, warna silver, dengan Nomor Model: SM-N970F/DS, Nomor Serial: RR8M902PSPB, Imei1: 359019105282088, Imei2: 359020105282086, dengan Nomor Selular: +6287808034855, terdapat id line atas nama anya_ayupratiwi, dengan group name Ms Naughty OFC MLIVEU, Rabbit, G-X private show live KUY, gc okep basmi;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Oppo F 11, warna hitam, Mode: CPH1911, Imei1: 865013043746459, Imei2: 865013043746442, terdapat akun instagram atas nama anya.ayulg, dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>;

Halaman 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk I Phone 8+, warna putih, dengan Imei: 356775083780186, terdapat apple id, dengan nama ayu.pratiwi16101997@icloud.com;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Oppo F11 Pro, warna biru, dengan Nomor Model: CPH1969, Nomor Seri: INRKFUYLINBMLBBA, Versi: CPH196EX_11_A.41, Imei1: 863880048439898, Imei2: 863880048439880 dengan Nomor Cellular: 081802132003 dan 081398317009, terdapat group line atas nama VVIP plenyun, Panda Plenyun 3, Panda Plenyun 2, Panda Plenyun 1, pada plenyun 5, group *shering* apapun, Panda Plenyun 6, *live show*, *exclusive* Panda Plenyun;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Vivo F1 Pro, warna hitam, Nomor Model: VIVO1920, Versi: PD1944F_EX_A_1.8.18, Imei1: 864011048308813, Imei2 :864011048308805, terdapat akun instagram atas nama permatasari_indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38/;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya telah denagn sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa *live streaming sex* pada group line Panda Plenyun yang dapat diakses/dibaca oleh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah), Talent dan para membernya, yang berkaitan dengan pornografi, yang dapat menimbulkan hasrat seksual sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternative, apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya, Penuntut Umum merumuskan dengan men-*juncto*-kannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), dimana dalam tindak pidana dengan penyertaan, maka Pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang dan dilakukan pada waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Candra Anggriana bin Suparji, Saksi Mega Endah Nattraga, Saksi Eky Herlin Prayoga dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah), yang bersesuaian dengan keterangan Tedakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, awalnya

Halaman 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya berkenalan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) pada *direct message aplikasi gogo live* yang kemudian berlanjut komunikasi dengan bertukar nomor telepon dan *chatting* via *whatsapp*, kemudian pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, sekitar jam 20.00 WIB., Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya menghubungi Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dan mengajak Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sebagai Talent dalam *live streaming sex* pada grup line Panda Plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;

Menimbang, bahwa Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) setuju dengan ajakan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya untuk menjadi Talent dalam *live streaming sex* pada grup line Panda Plenyun milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, dengan kesepakatan untuk 1 (satu) kali *live show* Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) dibayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, yang mana pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya sebelum Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) melakukan *live streaming sex* (pembayaran dilakukan didepan);

Menimbang, bahwa setelah sudah ada kesepakatan antara Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya dan Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah), kemudian Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya melakukan promosi *live streaming sex* di akun instagram Permatasari_Indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38 milik Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, dengan kata-kata promosi sebagai berikut: "open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuang sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 No. Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100 rb, via pulsa XL 120 rb. 08180 2132003. Via pulsa Telkomsel Rp120 rb. 081398317009, nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)," kemudian Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya menyuruh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) untuk melakukan promosi *live streaming sex* yang sama seperti yang sudah lebih dulu Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya lakukan di media sosial pada akun instagram Permatasari_Indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38/;

Halaman 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas suruhan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya, kemudian Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) membuat promosi *live streaming sex* di akun instagram *anya.ayulg* dengan link url <https://www.instagram.com/anya.ayulg/>, dengan kata-kata: "open live show VVIP slot terbatas hari Jum'at, tanggal 10 April 2020, jam 23.00 WIB., tema pijat kelinci pejuang sial dangkalan, show 3 some 2 cowok + 1 cewek bintang tamu vio rabbit, miss pink + mr king {ml}, 1 pasangan lesbian, via transfer Bank BCA Code Bank: 014 No. Rek. 6565-16-80-14 atas nama Indah Permatasari Rp100 rb, via pulsa XL 120 rb. 081802132003. Via pulsa Telkomsel Rp120 rb. 081398317009, nb. Bagi yang sudah transfer harap lampirkan bukti transfer id line (susugede1234)," yang akan ditayangkan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, jam 00.00 WIB. Pada gorup line Panda Plenyun;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan lagi supaya promosi *live streaming sex* nya berhasil, Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) juga membuat kata-kata yang tujuan untuk meyakinkan seluruh Pengguna instagram yang memang ingin menggunakan jasa *live sex steaming* miliknya, sebagai berikut:

- "buat yang udah-udah mereka yg udh join dr awal gw promot mreka ga ada yg komplain gw tipu tipu tuh ! malahan mereka puas coli dgn lancer dan identitas terjaga gk gw publish jd ga usah segan;"
- "join? show satu bulan seminggu 5 kali show hanya 150K. 2450834656 bca a/n ayu pratiwi kirim bukti tf ke id line *anya_ayupratiwi* dan langsung join;"

Menimbang, bahwa untuk melakukan *live streaming sex*, Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya membuat group line Panda Plenyun yang akan ditayangkan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, jam 00.00 WIB., dan pada saat *live streaming sex* ada sekitar 100 (seratus) member termasuk 11 (sebelas) Talent dan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya yang menyaksikan *live streaming sex* pada grup line Panda Plenyun yang dilakukan oleh Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) sebagai Talent;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya membuat group line Panda Plenyun yang digunakan untuk melakukan *live streaming sex* adalah agar dapat diakses oleh semua member yang sudah mendaftar kepada Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer oleh para member semua dikirim kerekening Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya,



yang kemudian nanti uangnya akan dibayarkan kepada Para Talent sesuai dengan kesepakatan masing-masing Talent dan sisanya untuk Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya;

Menimbang, bahwa dari hasil melakukan *live streaming sex* tersebut, Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari total yang didapat dengan 1 (satu) kali *show* dengan menggunakan 11 (sebelas) Talent sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa ajakan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya kepada Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) melalui iklan di media social Instagram miliknya atas nama Permatasari_indah38, dengan link url http://www.instagram.com/permatasari_indah38/, untuk melihat/menonton pornografi dalam kegiatan *live sex* termasuk perbuatan bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun dilakukan dalam suatu transaksi bisnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi putusan Majelis Hakim lebih bertujuan sebagai sesuatu yang dapat mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa, negara dan keluarganya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan/atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yakni pidana penjara dan denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO F11 Pro, warna biru, dengan Nomor Model: CHP1969, Nomor Seri: INRKFUYLINBMLBBA, Versi: CPH1969EX_11_a.41 Imei1: 863880048439898, Imei2: 863880048439880, dengan Nomor Seluler: 081802132003 dan 081398317009, terdapat Grup Line atas nama VVIP Plenyun, Panda Plenyun 3, Panda Plenyun 2, Panda Plenyun 1, Panda Plenyun 5, Group Shering apapun, Panda Plenyun 6, *Live Show*, Exclusive Panda Plenyun;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VOVO F1 Pro, warna hitam, Nomor Model: VIVO1920, Versi: PD1945F_A_1.8.18, Imei1: 864011048308813, Imei2:

Halaman 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864011048308805, terdapat akun Instagram atas nama permatasari_indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38;

- 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama Indah Permatasari dengan link url <https://www.facebook.com/prmatasari38>, yang di ekspor ke dalam bentuk CD berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* nya;
- 1 (satu) buah akun *instagram* atas nama Indah permatasari (@permatasari_indah38), dengan link url <https://www.facebook.com/prmatasari38>, CD berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* nya;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek. 6565168014 atas nama Indah Permatasari, dengan Nomor Kartu ATM 5379413021684078 di kembalikan kepada Terdakwa;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Mneimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel *screenshot* akun *instagram* atas nama anya.ayulg, dengan link url <https://www.intagram.com/anya.ayulg/>;
- 1 (satu) lembar *screenshot* *instagram stories* atas nama anya.ayulg, dengan link url <https://www.intagram.com/anya.ayulg/>;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transaksi pulsa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor 081802132003;
- 1 (satu) buah *flasdisk* dengan merek sandisk yang berisi rekaman video *live streaming sex*;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indah Permatasari alias Mami Uchu binti Jaya Atmajaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisi dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO F11 Pro, warna biru, dengan Nomor Model: CHP1969, Nomor Seri: INRKFUYLINBMLBBA, Versi: CPH1969EX_11_a.41 Imei1: 863880048439898, Imei2: 863880048439880, dengan Nomor Seluler: 081802132003 dan 081398317009, terdapat Grup Line atas nama VVIP Plenyun, Panda Plenyun 3, Panda Plenyun 2, Panda Plenyun 1, Pnda Plenyun 5, Group Shering apapun, Panda Plenyun 6, *Live Show*, Exclusive Panda Plenyun;
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan merek VOVO F1 Pro, warna hitam, Nomor Model: VIVO1920, Versi: PD1945F_A_1.8.18, Imei1: 864011048308813,

Halaman 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei2: 864011048308805, terdapat akun Instagram atas nama permatasari_indah38, dengan link url https://www.instagram.com/permatasari_indah38;

- 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama Indah Permatasari dengan link url <https://www.facebook.com/prmatasari38>, yang di ekspor ke dalam bentuk CD berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* nya;
- 1 (satu) buah akun instagram atas nama Indah permatasari (@permatasari_indah38), dengan link url <https://www.facebook.com/prmatasari38>, CD berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* nya;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Rek. 6565168014 atas nama Indah Permatasari, dengan Nomor Kartu ATM 5379413021684078 di kembalikan kepada Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel *screenshot* akun instagram atas nama anya.ayulg, dengan link url <https://www.intagram.com/anya.ayulg/>;
- 1 (satu) lembar *screenshot* instagram *stories* atas nama anya.ayulg, dengan link url <https://www.intagram.com/anya.ayulg/>;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transaksi pulsa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor 081802132003;
- 1 (satu) buah *flasdisk* dengan erek sandisk yang berisi rekaman video *live streaming sex*;

Dipergunakan dalam perkara Saksi Ayu Pratiwi alias Anya binti Rawi (berkas terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hakim Nugraha, S.H., M.H., dan Guse Prayudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H.,

Halaman 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., dibantu oleh Anita Rahmawati, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pujiyati, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Rahmawati, S.H.